



## **PUTUSAN**

Nomor 226/Pdt.G/2011/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros disebut penggugat.

melawan

**tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar dan atau membaca laporan mediator ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Telah mendengar kesaksian saksi- saksi ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros



dengan register Nomor 226/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 00000000/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010.
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 hari.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah bukan atas kehendak penggugat melainkan atas kemauan saudara kandung tergugat dan paman penggugat.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga dengan tergugat karena penggugat dan tergugat pada dasarnya memang tidak saling mencintai, karena penggugat tidak mengenal tergugat sebelum perkawinan dilangsungkan.
- Bahwa tergugat juga mempunyai kelainan jiwa karena sering berbicara dan ketawa sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 2 Desember 2010, tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga sepakat untuk menyerahkan kembali sebagian uang belanja yang diberikan oleh tergugat sewaktu menikah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah



berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantara mediator **Drs. H Makka A**, hakim

Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediasi tersebut tanggal 6 Oktober mediasi **dinyatakan tidak berhasil** karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2008, selanjutnya penggugat tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dimana penggugat mengubah gugatannya pada point ke 2 bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat selama lima hari.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P).

b. Saksi- saksi

1. **saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan



tukang kayu, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat anak kandung sedangkan tergugat suami penggugat bernama tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena pada dasarnya penggugat dan tergugat tidak saling mencintai dimana sebelum pernikahan dilaksanakan penggugat tidak mengenal tergugat dan penggugat menikah bukan atas kehendak penggugat melainkan atas kemauan saudara kandung tergugat dan paman penggugat.
- Bahwa penyebab yang lain karena pada malam pertama setelah pernikahan tergugat memukul penggugat yang mengakibatkan luka pada pelipis penggugat sehingga penggugat merasa trauma untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tergugat. Dan pada waktu itu penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga keluarga penggugat sepakat mengembalikan sebagian uang belanja pernikahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak awal bulan Desember 2010 sampai sekarang dan keduanya tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena penggugat merasa trauma dipukul lagi oleh tergugat sehingga penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2. **saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat anak kandung sedangkan tergugat suami penggugat bernama tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan



tergugat karena tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga keluarga penggugat sepakat mengembalikan sebagian uang belanja pernikahan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak awal bulan Desember 2010 sampai sekarang dan keduanya tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena penggugat merasa trauma dipukul lagi oleh tergugat sehingga penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya





pemeriksaan perkara pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. H. Makka A** hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 6 Oktober 2011 mediasi dinyatakan **tidak berhasil** karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2008, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum dan sebagai suatu akta otentik berdasarkan pasal 285 RBg maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P,





maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Nopember 2010, di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **saksi I dan saksi II** yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada dasarnya penggugat dan tergugat tidak saling mencintai dimana sebelum pernikahan dilaksanakan penggugat tidak mengenal tergugat dan penggugat menikah bukan atas kehendak penggugat melainkan atas kemauan saudara kandung tergugat dan paman penggugat dan penyebab yang lain karena pada malam pertama setelah pernikahan tergugat memukul penggugat yang mengakibatkan luka pada pelipis penggugat sehingga penggugat merasa trauma untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dengan kesaksian tiga orang saksi dibawah sumpah hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pihak sudah hilang kepercayaan kemudian antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama, maka sulit bagi suami isteri tersebut untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa adanya perpisahan tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat sejak awal bulan Desember 2010 sampai sekarang yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, maka majlis hakim menilai sudah termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi- saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan / rumah tangga penggugat dan tergugat benar- benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak awal bulan Desember 2010 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut



terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat I dan 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2011 M / 4 Zulhijjah  
1432 H, oleh Drs. Baharuddin, S.H.,M.H yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros  
sebagai ketua majelis Dra. Nur Alam Syaf,  
S.H., M.H dan Sitriya Daud, S.HI masing- masing  
sebagai hakim anggota . Putusan tersebut diucapkan  
dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari  
itu juga dengan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H  
sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh  
penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

ttd

ttd

**Dra . Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**

**Drs.**

**Baharuddin, S.H., M.H**

ttd

**Sitriya Daud, S. HI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Syahruni, S.H., M.H**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya A T K Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 250.000,-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|   |         |    |           |
|---|---------|----|-----------|
| 4.  | Redaksi | Rp | 5.000,-   |
| 5.  | Materai | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah                                      |         | Rp | 341.000,- |
| ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) |         |    |           |